



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 123/400.3.5/IV/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN DAIRI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI DARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Dairi Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

Mengingat : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Dairi Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027.


KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA



Tembusan:

1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 123/400.3.5/IV/2026

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
KABUPATEN DAIRI TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

A. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua, mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
12. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP.
14. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
16. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
17. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
18. Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru yang tidak menggunakan jaringan internet.
19. Dalam Jaringan selanjutnya disebut Daring adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru yang menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan jaringan internet.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Taman Kanak-Kanak

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Sekolah Dasar

- a. calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - kesiapan psikis.
- d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- g. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

3. Sekolah Menengah Pertama

A. Persyaratan umum

- 1) bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.

- persyaratan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk calon Murid:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

B. Persyaratan khusus:

- 1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- 7) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

- 8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
- 9) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- 10) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- 11) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- 12) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
- 13) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 14) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 15) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 13) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 16) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak

mampu.

- 17) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

C. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

- 1) Jalur penerimaan Murid baru meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- 2) Jalur Prestasi dikecualikan untuk TK/SD.
- 3) Pendaftaran SPMB TK dan SD dilaksanakan dengan mekanisme Luring dan daya tampung pendaftaran setiap jalur sebesar:
 - a. Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Domisili sebanyak 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Mutasi paling banyak 5% (lima persen).
- 4) Pendaftaran SPMB SMP dilaksanakan dengan mekanisme Daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke aplikasi pendaftaran SPMB yang telah ditentukan. Pendaftar SPMB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme Daring dapat dibantu oleh operator sekolah asal dan daya tampung pendaftaran setiap jalur sebesar:
 - a. Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Domisili paling sedikit 47% (empat puluh tujuh persen);
 - c. Mutasi sebanyak 3% (tiga persen);
 - d. Prestasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) terdiri dari:
 - Nilai Rata-Rata Rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah jumlah nilai hasil Tes Kemampuan Akademik, sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik sebanyak 5% (lima persen).
- 5) Tahap dan Jalur Pendaftaran *Online* SMP Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai berikut:
 - a. Tahap I terdiri dari:
 - (1) Jalur Afirmasi;
 - (2) Jalur Mutasi;
 - (3) Jalur Prestasi.

b. Tahap II, Jalur Domisili.

❖ Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik penyandang Disabilitas kemudian ditentukan oleh jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan usia paling tinggi.

❖ Jalur Mutasi

1. Jalur Mutasi dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan.
2. Penentuan peserta didik dalam Jalur Mutasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan apabila jarak tempat tinggal sama maka ditentukan dengan usia peserta didik yang paling tinggi.

❖ Jalur Prestasi

Jalur Prestasi terdiri dari:

- a. Prestasi Akademik ditentukan berdasarkan nilai rapor dengan rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- b. Prestasi non Akademik ditentukan berdasarkan pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa dan olahraga.

- c. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik:
- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
 - (2) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 - (3) Prestasi hasil lomba akademik dan non akademik diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
 - (4) Prestasi sebagaimana disebutkan pada poin (3) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.
- d. Pemalsuan bukti atas jalur prestasi dinyatakan gugur.

❖ Jalur Domisili

1. Jalur Domisili harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah Domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 - c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili tersebut.
 - d. Perpindahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf "c" antara lain:
 - penambahan anggota keluarga (penambahan anggota lain selain calon peserta didik);
 - pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - kartu keluarga hilang atau rusak.
 - e. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, maka harus disertakan:

- kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
- f. Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- g. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf “g”, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- i. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.
- j. Pemalsuan bukti atas jalur Domisili dinyatakan gugur.
2. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

Dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran pada setiap Jalur di upload pada aplikasi SPMB *Online* SMP.

D. ROMBONGAN BELAJAR

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

1. TK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
2. SD dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
3. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan

jumlah rombongan belajar harus sesuai dengan ruang kelas yang tersedia (tidak alih fungsi).

4. Daya Tampung masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana terlampir.

E. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat informasi sebagai berikut:

1. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
2. tanggal pendaftaran;
3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi;
4. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB; dan
5. pendaftaran ulang.

Pengumuman pendaftaran SPMB dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

F. DAYA TAMPUNG DAN WILAYAH DOMISILI SATUAN PENDIDIKAN

1. TAMAN KANAK-KANAK

No	Nama TK	Daya Tampung (Rombel)	Dusun/Desa/ Kelurahan Domisili	Tata Cara SPMB
1.	TK Negeri Pembina Sidikalang	14	Kecamatan Sidikalang	Luring
2.	TK Negeri Pembina Sumbul	4	Kecamatan Sumbul	Luring
3.	TK Negeri Sopo Butar	2	Siempatnempu Hilir	Luring

2. SEKOLAH DASAR

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
1.	UPT SDN 030277 Sidikalang	2	Kel. Sidikalang	Sidikalang	Luring
2.	UPT SDN 030279 Sidikalang	3	Kel. Sidikalang		Luring
3.	UPT SDN 030280 Sidikalang	2	Kel. Sidikalang		Luring
4.	UPT SDN 030281 Sidikalang	1	Kel. Batang Beruh		Luring
5.	UPT SDN 030284 Sidikalang	1	- Kel. Sidikalang - Desa Kalang Simbara - Desa Bintang Mersada		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
6.	UPT SDN 030285 Sidikalang	2	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing		Luring
7.	UPT SDN 030286 Parsaoran	1	Desa Bintang		Luring
8.	UPT SDN 030287 Batang Beruh	1	Kel. Batang Beruh		Luring
9.	UPT SDN 030288 Batang Beruh	1	Kel. Batang Beruh		Luring
10.	UPT SDN 030300 Pansuran	1	Desa Kalang Simbara		Luring
11.	UPT SDN 030301 Huta Raja	1	Kel. Huta Rakyat		Luring
12.	UPT SDN 030306 Barisan Nauli	1	Kel. Batang Beruh		Luring
13.	UPT SDN 033911 Belang Malum	1	Desa Belang Malum		Luring
14.	UPT SDN 033912 Huta Gambir	1	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing		Luring
15.	UPT SDN 033913 Kalang Baru	1	- Desa Kalang - Desa Lae Nuaha		Luring
16.	UPT SDN 033914 Bintang	1	Desa Bintang Mersada		Luring
17.	UPT SDN 034779 Sidiangkat	2	Kel. Sidiangkat		Luring
18.	UPT SDN 034781 Batang Beruh	1	Kel. Batang Beruh		Luring
19.	UPT SDN 034782 Trikora	2	- Desa Huta Rakyat - Desa Kalang	Luring	
20.	UPT SDN 035935 Pancuran	1	Kel. Bintang Hulu	Luring	
21.	UPT SDN 037145 Lae Pinang	1	Desa Bintang	Luring	
22.	UPT SD Inpres Kalang Simbara	1	Desa Kalang Simbara	Luring	
23.	UPT SDN 030331 Sumbul	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III	Sumbul	Luring
24.	UPT SDN 030332 Sumbul	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III		Luring
25.	UPT SDN 030333 Sumbul	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
26.	UPT SDN 030334 Teladan Sumbul	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III		Luring
27.	UPT SDN 030335 Batangari	2	Desa Pegagan Julu IX		Luring
28.	UPT SDN 030336 Batangari	1	Desa Pegagan Julu X		Luring
29.	UPT SDN 030337 Batangari	1	Desa Pegagan Julu VIII		Luring
30.	UPT SDN 030339 Tanjung Beringin	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I		Luring
31.	UPT SDN 030340 Tanjung Beringin	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I		Luring
32.	UPT SDN 030345 Huta Gugung	1	- Desa Kuta Gugung - Desa Pegagan Julu V		Luring
33.	UPT SDN 030346 Huta Gugung	2	Desa Pegagan Julu V		Luring
34.	UPT SDN 030347 Bangun Jumala	1	Desa Pegagan Julu II		Luring
35.	UPT SDN 030348 Lae Tanggiang	1	Desa Pegagan Julu VI		Luring
36.	UPT SDN 030349 Parbuahan	1	- Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII - Desa Dolok Tolong		Luring
37.	UPT SDN 030350 Huta Manik	1	Desa Pegagan Julu VI		Luring
38.	UPT SDN 030351 Huta Manik	1	Desa Pegagan Julu VII		Luring
39.	UPT SDN 030352 Sipalipali	1	Desa Pegagan Julu VII		Luring
40.	UPT SDN 030353 Sileuh-Leuh	1	- Desa Sileuh-leuh - Desa Parsaoran - Desa Pegagan Julu V		Luring
41.	UPT SDN 030354 Buluh Ujung	1	- Desa Buluh Ujung - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu IV	Luring	
42.	UPT SDN 030355 Parratusan	1	Desa Pegagan Julu III	Luring	
43.	UPT SDN 030356 Tanjung Beringin	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Pegagan Julu IV	Luring	

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
44.	UPT SDN 033923 Sumbul	1	Kel. Pegagan Julu I		Luring
45.	UPT SDN 033924 Invaliden	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II		Luring
46.	UPT SDN 034794 Lae Rias	1	- Desa Perjuangan - Desa Pargambiran		Luring
47.	UPT SDN 034795 Tumpak Debata	1	Desa Pegagan Julu IV		Luring
48.	UPT SDN 034797 Parsaoran	1	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Parsaoran		Luring
49.	UPT SDN 034798 Pangguruan	1	Desa Pangguruan		Luring
50.	UPT SDN 034799 Dolok Tolong	2	Desa Dolok Tolong		Luring
51.	UPT SDN 034800 Batangari	1	Desa Pegagan Julu IX		Luring
52.	UPT SDN 035936 Pargambiran	2	- Desa Pargambiran - Pegagan Julu IV		Luring
53.	UPT SDN 035937 Tanjung Beringin	1	Desa Tanjung Beringin I		Luring
54.	UPT SDN 036562 Ponjian	1	Desa Pegagan Julu X	Luring	
55.	UPT SDN 037147 Poltak Bintang	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Sileuh-Leuh - Desa Parsaoran - Desa Pangguruan		Luring
56.	UPT SDN 037148 Songsang	1	Desa Pegagan Julu VII	Sumbul	Luring
57.	UPT SDN 037991 Lancang	1	- Desa Pegagan Julu III - Desa Dolok Tolong		Luring
58.	UPT SDN 037992 Lae Pinagar	1	Desa Perjuangan		Luring
59.	UPT SD Negeri Barisan Nauli	1	Desa Barisan Nauli		Luring
60.	UPT SDN 030307 Tigalingga	1	- Desa Lau Sireme - Desa Gunung Tua	Tigalingga	Luring
61.	UPT SDN 030308 Tigalingga	1	- Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
62.	UPT SDN 030310 Tigalingga	1	- Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu - Desa Palding - Desa Lau Sireme - Desa Gunungng Tua		Luring
63.	UPT SDN 030312 Lau Mil	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gunung		Luring
64.	UPT SDN 030315 Lau Molgap	1	Desa Lau Molgap		Luring
65.	UPT SDN 030316 Sukandebi	2	Desa Sukandebi		Luring
66.	UPT SDN 030317 Gunung Sayang	1	- Desa Palding - Jaya Sumbul - Desa Palding		Luring
67.	UPT SDN 030318 Bertungen	1	- Desa Bertungen - Julu - Desa Palding		Luring
68.	UPT SDN 030319 Sumbul Karo	1	- Desa Palding - Jaya Sumbul - Desa Sumbul Tengah		Luring
69.	UPT SDN 030320 Lau Pangguh	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran - Desa Sarintonu		Luring
70.	UPT SDN 030321 Sibengkurung	1	Desa Jumagerat		Luring
71.	UPT SDN 030322 Ujung Teran	1	Desa Ujung Teran		Luring
72.	UPT SDN 033917 Barisan Tigor	2	- Desa Lau Bagot - Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Palding		Tigalingga
73.	UPT SDN 033918 Rambah Serit	1	Desa Lau Sireme	Luring	
74.	UPT SDN 034786 Lau Pakpak	1	Desa Lau Pakpak	Luring	
75.	UPT SDN 034787 Ujung Parira	1	- Desa Sumbul Tengah - Desa Bukit Baru	Luring	
76.	UPT SDN 034789 Matanari	1	Desa Ujung Teran	Luring	
77.	UPT SDN 034790 Sarintonu	1	Desa Sarintonu	Luring	
78.	UPT SDN 034791 Tanjung Beringin	1	Desa Tanjung Beringin	Luring	
79.	UPT SDN 037156 Lau Mil	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gun Gun	Luring	
80.	UPT SDN 037995 Lau Pamulitan	1	- Desa Lau Molgap - Desa Soban	Luring	

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
81.	UPT SDN 037996 Tornaui	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran		Luring
82.	UPT SDN 030439 Lau Meciho	1	- Desa Harapan - Desa Gunung Tua		Luring
83.	UPT SD Inpres Kutambaru	1	Desa Harapan Desa Gunung Tua		Luring
84.	UPT SDN 030441 Pamah	1	Desa Pamah		Luring
85.	UPT SDN 030442 Pamah	1	Desa Pamah		Luring
86.	UPT SDN 034820 Lau Petundal	1	Desa Pamah		Luring
87.	UPT SDN 030438 Tanah Pinem	1	Desa Lau Tawar		Luring
88.	UPT SDN 033921 Simbetek	1	Desa Tanah Pinem		Luring
89.	UPT SDN 034818 Butar	1	Desa Balandua		Luring
90.	UPT SDN 030437 Kutabuluh	1	Desa Kuta Buluh		Luring
91.	UPT SDN 034823 Kutabuluh	1	Desa Kuta Buluh		Luring
92.	UPT SDN 034819 Liren	1	Desa Kuta Gamber		Luring
93.	UPT SDN 034821 Pasir Tengah	2	Desa Pasir Tengah		Luring
94.	UPT SDN 038096 Pasir Mbelang	1	Desa Pasir Mbelang	Tanah Pinem	Luring
95.	UPT SDN 034822 Tambang Timah	1	Desa Lau Primbon		Luring
96.	UPT SDN 035938 Renun	1	- Desa Renun - Desa Alur Subur		Luring
97.	UPT SDN 035940 Mangan Molih	1	Desa Mangan Molih		Luring
98.	UPT SD Inpres Liang Jering	1	Desa Liang Jering		Luring
99.	UPT SDN 037999 Juma Batu	2	Desa Suka Dame		Luring
100.	UPT SDN 030440 Lau Perimbon	1	Desa Lau Perimbon		Luring
101.	UPT SDN 035939 Kempawa	1	Desa Kempawa		Luring
102.	UPT SDN 037158 Lau Njuhar	2	Desa Lau Njuhar I		Luring
103.	UPT SDN 037729 Sinar Pagi	1	Desa Sinar Pagi		Luring
104.	UPT SDN Siudang-Udang	1	- Desa Liang Jering - Dusun Siudang-Udang		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
105.	UPT SDN 030357 Adian Nangka	1	- Desa Adiangupa - Desa Adian Nangka	Siempat Nempu	Luring
106.	UPT SDN 030358 Kerajaan	1	Desa Juma Siulok		Luring
107.	UPT SDN 030359 Adian Nangka	1	Desa Adian Nangka		Luring
108.	UPT SDN 030361 Gomit	1	Desa Gomit		Luring
109.	UPT SDN 030363 Sihorbo	1	Desa Sihorbo		Luring
110.	UPT SDN 030364 Batu Dongkol	1	Desa Sinampang		Luring
111.	UPT SDN 030372 Soban	1	Desa Soban		Luring
112.	UPT SDN 030373 Gunung Gajah	1	Desa Jumantuang		Luring
113.	UPT SDN 030374 Jumantuang	1	Desa Jumantuang		Luring
114.	UPT SDN 030384 Kanopan	2	Desa Sosor Lontung		Luring
115.	UPT SDN 030385 Antuang	1	Desa Hutaimbaru		Luring
116.	UPT SDN 030387 Buntu Raja	1	- Desa Adian gupa - Desa Jumasiulok - Desa Bunturaja		Luring
117.	UPT SDN 033925 Sinampang	1	Desa Sinampang		Luring
118.	UPT SDN 033926 Soban	1	Desa Soban		Luring
119.	UPT SDN 034807 Jumateguh	2	Desa Jumateguh		Luring
120.	UPT SDN 035942 Gomit	1	- Desa Jumateguh - Desa Gomit		Luring
121.	UPT SDN 036565 Lumban Sinambela	1	- Desa Sosor lontung - Desa Pangaribuan		Luring
122.	UPT SDN 037153 Tornauli	1	Desa Maju		Luring
123.	UPT SDN 037154 Soban	1	- Desa Soban - Desa Pandan		Luring
124.	UPT SDN 038094 Adian Para-Para	1	Desa Adiangupa		Luring
125.	UPT SDN 030388 Parongil	1	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan	Silima Pungga-Pungga	Luring
126.	UPT SDN 030391 Parongil	1	Desa Urukblin		Luring
127.	UPT SDN 030392 Parongil	1	- Desa Tungtung Batu - Desa Lokkotan		Luring
128.	UPT SDN 030394 Bonian	1	Desa Bonian		Luring
129.	UPT SDN 030395 Gumuntur	1	Desa Sumbari		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
130.	UPT SDN 030396 Gumuntur	1	- Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari		Luring
131.	UPT SDN 030397 Lae Sulpi	1	- Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Ambat		Luring
132.	UPT SDN 030398 Lae Rambong	1	Desa Lae Rambong		Luring
133.	UPT SDN 030399 Palipi	1	- Desa Palipi - Desa Lumban Toruan		Luring
134.	UPT SDN 033929 Huta Ginjang	1	- Desa Polling Anak Anak - Desa Lumban Toruan		Luring
135.	UPT SDN 033930 Parongil	2	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan		Luring
136.	UPT SDN 034808 Bakal Gajah	1	Desa Bakal Gajah		Luring
137.	UPT SDN 034809 Lokkotan	1	Desa Lokkotan		Luring
138.	UPT SDN 034810 Siboras	1	Desa Siboras		Luring
139.	UPT SDN 034812 Sirata	1	Desa Siratah		Luring
140.	UPT SDN 035947 Lae Ambat	1	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Rambong		Luring
141.	UPT SDN 037155 Bongkaras	1	Desa Bongkaras		Luring
142.	UPT SDN 038097 Lae Pangaroan	1	Desa Lae Pangaroan		Luring
143.	UPT SDN 030291 Bangun	1	- Desa Bangun I - Desa Sitinjo I		Luring
144.	UPT SDN 030292 Lae Hole	2	- Desa Lae Hole - Desa Bangun		Luring
145.	UPT SDN 030293 Lae Hole	1	- Desa Sitinjo - Desa LaeHole II	Luring	
146.	UPT SDN 030294 Sigalingging	2	Desa Parbuluan IV	Luring	
147.	UPT SDN 030295 Sitohang	1	Desa Parbuluan IV	Luring	
148.	UPT SDN 030296 Parbakalan	1	Desa Parbuluan III	Luring	
149.	UPT SDN 030297 Parbuluan	1	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan V	Luring	
150.	UPT SDN 030298 Simallopuk	2	Desa Parbuluan I	Luring	
151.	UPT SDN 030299 Parbuluan-Sihotang	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Pangguruan	Luring	
152.	UPT SDN 033916 Siarungarung	1	- Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole	Luring	

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
153.	UPT SDN 034780 Pangiringan	1	- Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan III	Parbuluan	Luring
154.	UPT SDN 034783 Bangun	2	- Desa Bangun - Desa Bangun I		Luring
155.	UPT SDN 036561 Sigalingging	2	Desa Parbuluan IV		Luring
156.	UPT SDN 037146 Lae Hole	1	Desa Lae Hole		Luring
157.	UPT SDN 037990 Sibira	1	Desa Parbuluan VI		Luring
158.	SDN Lumban Julu	1	Desa Parbuluan II		Luring
159.	SDN Barisan Nainggolan	1	Desa Parbuluan III		Luring
160.	UPT SDN 030376 Bakal Julu	1	- Desa Bakal Julu - Desa Sipoltong	Siempat Nempu Hulu	Luring
161.	UPT SDN 030377 Bakal Julu	1	Desa Sipoltong		Luring
162.	UPT SDN 030378 Tualang	1	Desa Tualang		Luring
163.	UPT SDN 030379 Bakal Julu	1	- Desa Bakal Julu - Desa Pangaribuan		Luring
164.	UPT SDN 030380 Pandan	1	Desa Pandan		Luring
165.	UPT SDN 030381 Silumboyah	2	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah - Desa Sigambir-gambir		Luring
166.	UPT SDN 030383 Pangkirsan	1	Desa Kuta Tengah		Luring
167.	UPT SDN 030386 Sungairaya	2	- Desa Sungai Raya - Desa Lae Nuaha - Desa Kuta Tengah		Luring
168.	UPT SDN 033927 Lae Meang	1	Desa Lae Nuaha		Luring
169.	UPT SDN 034803 Tambahan	1	Desa Tambahan		Luring
170.	UPT SDN 034804 Pangaribuan	1	- Desa Pangaribuan - Desa Sipoltong		Luring
171.	UPT SDN 035941 Gunung Meriah	1	- Desa Gunung Meriah Desa Sungairaya		Luring
172.	UPT SDN 036410 Km.11	1	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah		Luring
173.	UPT SDN 036564 Kutadelleng	1	- Desa Sungai Raya - Desa Tambahan - Desa Gunung Meriah		Luring
174.	UPT SDN 037150 Sigambir-Gambir	1	- Desa Sigambir-gambir - Desa Silumboyah	Luring	

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
175.	UPT SDN 037994 Juma Borno	1	Desa Sungai Raya	Siempat Nempu Hulu	Luring
176.	UPT SDN 030365 Lae Longki	1	Desa Janji	Siempat Nempu Hilir	Luring
177.	UPT SDN 030366 Pardamean	1	- Desa Simungun - Desa Janji - Desa Lae Sering		Luring
178.	UPT SDN 030367 Simungun	1	Desa Simungun		Luring
179.	UPT SDN 030368 Jambur Indonesia	1	Desa Jambur Indonesia		Luring
180.	UPT SDN 030369 Pardomuan	1	Desa Pardomuan		Luring
181.	UPT SDN 030370 Lae Luhung	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam		Luring
182.	UPT SDN 030371 Lae Logan	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Haporas		Luring
183.	UPT SDN 034801 Lae Itam	1	- Desa Lae Itam - Desa Lae Rambong		Luring
184.	UPT SDN 034802 Lae Markelang	1	- Lae Markelang - Lae Haporas		Luring
185.	UPT SDN 034805 Sopobutar	1	Desa Sopobutar		Luring
186.	UPT SDN 034806 Lae Sering	1	Desa Lae Sering		Luring
187.	UPT SDN 037152 Kuta Karang	1	Desa Janji		Luring
188.	UPT SDN 038095 Barisan Sirait	1	Desa Pardomuan		Luring
189.	UPT SD Inpres Aek Nauli	1	- Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering		Luring
190.	UPT SD Inpres Lae Kaburun	1	Desa Lae Itam		Luring
191.	UPT SDN 030323 Bukit Tinggi	1	Desa Bukit Tinggi	Pegagan Hilir	Luring
192.	UPT SDN 030324 Tanjung Saluksuk	1	- Desa Perrik Mbue - Desa Tanjung Saluksuk		Luring
193.	UPT SDN 030325 Simanduma	1	Desa Simanduma		Luring
194.	UPT SDN 030326 Tigalama	1	Desa Onan lama		Luring
195.	UPT SDN 030327 Laksa	1	Desa Laksa		Luring
196.	UPT SDN 030328 Bandar Hutausang	2	Desa Bandar Hutausang		Luring
197.	UPT SDN 030329 Kebun Sibabi	2	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang		Luring
198.	UPT SDN 030330 Pispis	1	Desa Bandar hutausang		Luring
199.	UPT SDN 034788 Saluksuk	1	Desa Tanjung Saluksuk		Luring
200.	UPT SDN 034792 Simartugan Jehe	1	Desa Onan lama		Luring
201.	UPT SDN 034793 Jumambalno	1	Desa Simartugan		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
202.	UPT SDN 035950 Silencer	1	Desa Simartugan	Pegagan Hilir	Luring
203.	UPT SDN 036571 Parsiroan	1	- Desa Bukit Baru - Desa Bukit Tinggi		Luring
204.	UPT SDN 036572 Lingga Raja	1	- Desa Lingga Raja - Desa Simartugan		Luring
205.	UPT SD Inpres Kuta Usang	1	Desa Kuta Usang		Luring
206.	UPT SDN Lingga Tengah	1	Desa Lingga Raja II		Luring
207.	UPT SD Negeri Sukamari	1	Desa Linggaraja		Luring
208.	UPT SD Negeri Mbinanga	1	Desa Mbinanga		Luring
209.	UPT SDN 030400 Sempung	1	Desa Lumban Sihite		Lae Parira
210.	UPT SDN 030403 Pandiangan	1	Desa Pandiangan	Luring	
211.	UPT SDN 030404 Buluduri	1	Desa Buluduri	Luring	
212.	UPT SDN 030405 Buluduri	1	Desa Sempung Polling	Luring	
213.	UPT SDN 030407 Laeparira	1	Desa Lae Parira	Luring	
214.	UPT SDN 030408 Kentara	1	Desa Kentara	Luring	
215.	UPT SDN 030409 Sumbul	1	Desa Sumbul	Luring	
216.	UPT SDN 030410 Kabanjulu	2	Desa Kaban Julu	Luring	
217.	UPT SDN 033928 Sidumpe	1	Desa Sempung Polling	Luring	
218.	UPT SDN 034811 Buluduri	1	Desa Buluduri	Lae Parira	
219.	UPT SDN 035948 Gulangan	1	Desa Pandiangan		Luring
220.	UPT SDN 036409 Lumbanturuan	1	Desa Lumban Toruan		Luring
221.	UPT SDN 036569 Hotalobu	1	Desa Kentara		Luring
222.	UPT SDN 030313 Gunung Sitember	1	Desa Gunung Sitember	Gunung Sitember	Luring
223.	UPT SDN 030314 Bukit Karo	1	- Desa Bukit Lau Kersik - Desa Batu Gun Gun		Luring
224.	UPT SDN 033920 Rantebesi	2	- Desa Tupak Raja - Desa Rante Besi - Desa Lau Tawar		Luring
225.	UPT SDN 034785 Batugungun	1	- Desa Tupak Raja - Desa Batu Gun Gun		Luring
226.	UPT SDN 035949 Gundaling	1	Desa Gundaling		Luring
227.	UPT SDN 035951 Buluh Mengkal	1	- Desa Rante Besi - Desa Lau Lebah		Luring

No	Nama SD	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
228.	UPT SDN 037157 Kendet Liang	1	Desa Kendet Liang	Gunung Sitember	Luring
229.	UPT SDN Lau Pengkeruken	1	Desa Gundaling		Luring
230.	UPT SDN Lau Lebah	1	Desa Lau Lebah		Luring
231.	UPT SDN 030302 Karing	1	Desa Karing	Berampu	Luring
232.	UPT SDN 030303 Berampu	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul		Luring
233.	UPT SDN 030304 Sumbul Berampu	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul		Luring
234.	UPT SDN 030305 Sambaliang	1	Desa Sambaliang		Luring
235.	UPT SDN 033915 Pasi	1	Desa Pasi		Luring
236.	UPT SDN 034778 Karing	1	Desa Karing		Luring
237.	UPT SD Inpres Banjar Toba	1	- Desa Banjar Toba - Desa Karing		Luring
238.	UPT SDN 030341 Silalahi	1	Desa Silalahi III	Silalahi	Luring
239.	UPT SDN 034796 Silalahi	1	Desa Salalahi I		Luring
240.	UPT SDN 030342 Silalahi	1	Desa Silalahi II		Luring
241.	UPT SDN 030344 Paropo	1	- Desa Paropo I - Desa Paropo		Luring
242.	UPT SDN 033922 Paropo	1	Desa Paropo I		Luring
243.	UPT SDN 030343 Binangara	1	Desa Silalahi II		Luring
244.	UPT SDN 030289 Panji	2	- Desa Sitingo II - Desa Sitingo	Sitingo	Luring
245.	UPT SDN 030290 Punguan Nauli	3	- Desa Sitingo - Desa Sitingo I - Desa Sitingo II		Luring
246.	UPT SDN 034784 Panji Dabutar	2	Kel. Panji Dabutar		Luring
247.	UPT SDN Sitingo 1	1	- Desa Sitingo - Desa SD Sitingo 1 - Dusun Lau Meciho		Luring

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Dusun/Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
1.	SMP Negeri 1 Sidikalang	10	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada 	Sidikalang	Daring
2.	SMP Negeri 2 Sidikalang	9	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada 	Sidikalang	Daring
3.	SMP Negeri 3 Sidikalang	8	<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Panji Dabutar - Desa Hutaimbaru - Kel. Bintang Hulu - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada - Desa Sitinjo II 	Sidikalang	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Dusun/Desa/ Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
4.	SMP Negeri 4 Sidikalang	2	- Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Bintang Mersada	Sidikalang	Daring
5.	SMP Negeri 1 Sitinjo	5	- Desa Sitinjo - Desa Sitinjo I - Desa Sitinjo II - Kel. Panji Dabutar - Desa Bangun I - Kel. Bintang Hulu	Sitinjo	Daring
6.	SMP Negeri 1 Sumbul	8	- Desa Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III - Desa Pangguruan - Desa Kutagugung - Desa Pegagan Julu V - Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII	Sumbul	Daring
7.	SMP Negeri 2 Sumbul	6	- Desa Tanjung beringin - Desa Tanjung beringin I - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu VII - Desa Barisan Nauli - Desa Doloktolong - Desa Perjuangan - Desa Lae Tanggiang	Sumbul	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
8.	SMP Negeri 3 Sumbul	7	- Desa Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III - Desa Pegagan Julu IV - Desa Pegagan Julu V - Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII - Desa Pangguruan - Desa Kutagugung	Sumbul	Daring
9.	SMP Negeri 4 Sumbul	4	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Pegagan Julu VIII - Desa Pegagan Julu IX - Desa Pegagan Julu X	Sumbul	Daring
10.	SMP Negeri 5 Sumbul	4	- Desa Sileuleh Parsaoran - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu V - Desa Parbuluan VI - Desa Barisan Nauli - Desa Perjuangan	Sumbul	Daring
11.	SMP Negeri 1 Silahisabungan	4	- Desa Silalahi I - Desa Silalahi II - Desa Silalahi III - Desa Paropo I - Desa Paropo	Silahi Sabungan	Daring
12.	SMP Negeri 1 Parbuluan	9	- Desa Bangun - Desa Lae Hole - Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan VI - Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole II - Desa Bangun I	Parbuluan	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
13.	SMP Negeri 2 Parbuluan	6	- Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Dusun Pariki dan Dusun Hite Hoting - Desa Parbuluan VI	Parbuluan	Daring
14.	SMP Negeri 3 Parbuluan	5	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II	Parbuluan	Daring
15.	SMP Negeri 1 Berampu	8	- Dusun Simatupang Desa Hutaimbaru - Desa Sumbul - Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru - Desa Karing - Desa Sambaliang - Desa Pasi - Desa Banjar Toba - Desa Hutarakyat - Desa Berampu	Berampu	Daring
16.	SMP Negeri 1 Lae Parira	7	- Desa Lae Parira - Desa Buluduri - Desa Kentara - Desa Sempung Polling - Desa Juma Teguh - Dusun Bantun Kerbo Desa Sumbul - Desa Lumban Sihite - Desa Lumban Toruan - Desa Jumantuang - Desa Pandiangan - Desa Kabanjulu	Lae Parira	Daring
17.	SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga	8	- Kel. Parongil - Desa Polling Anak Anak - Desa Longkotan - Desa Bonian - Desa Tungtung Batu - Desa Bongkaras - Desa Siboras - Desa Siratah - Desa Uruk Mblin - Desa Palipi - Desa Lumbantoruan	Silima Pungga-Pungga	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
18.	SMP Negeri 2 Silima Pungga-Pungga	3	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari - Desa Lae Rambong - Desa Bakal Gajah	Silima Pungga-Pungga	Daring
19.	SMP Negeri 1 Siempat Nempu	6	- Desa Jumateguh - Desa Jumantuang - Desa Jumasiulok - Desa Gomit - Desa Bunturaja - Desa Soban - Desa Adian Gupa - Dusun Ujung Pandan - Desa Pandan - Dusun Telaga Tellu - Desa Pandan - Desa Adiannangka	Siempat Nempu	Daring
20.	SMP Negeri 2 Siempat Nempu	5	- Desa Sosorlotung - Desa Kuta Tengah - Desa Kabanjulu - Desa Juma Teguh - Desa Hutaimbaru - Desa Kuta Padang - Desa Jumantuang	Siempat Nempu	Daring
21.	SMP Negeri 3 Siempat Nempu	4	- Desa Adiannangka - Desa Sihorbo - Desa Sinampang - Desa Maju	Siempat Nempu	Daring
22.	SMP Negeri 1 Siempat Nempu Hilir	4	- Desa Janji - Desa Bakkal Gajah - Desa Simungun - Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering	Siempat Nempu Hilir	Daring
23.	SMP Negeri 2 Siempat Nempu Hilir	5	- Desa Sopobutar - Desa Jambur Indonesia	Siempat Nempu Hilir	Daring
24.	SMP Negeri 3 Siempat Nempu Hilir	7	- Desa Pardomuan - Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam - Desa Lae Haporas - Desa Laerambong - Desa Sinar Pagi - Desa Lae Markelang	Siempat Nempu Hilir	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
25.	SMP Negeri 1 Gunung Sitember	5	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Gunung Sitember - Desa Batu Gunung - Desa Tupak raja - Desa Rante Besi - Desa Gundaling - Desa Kendit Liang - Desa Lau Lebah - Desa Bukit Lau Kersik 	Gunung Sitember	Daring
26.	SMP Negeri 1 Tigalingga	9	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Sukandebi - Desa Laumil - Desa Bertungen Julu - Dusun Laumeciho - Desa Harapan - Desa Palding - Dusun Gunung Sayang - Desa Palding Jaya Sumbul - Desa Gunung Tua - Desa Ujung Teran - Desa Sarintonu - Desa Juma Gerat - Desa Lau Bagot - Desa Tigalingga - Desa Lau Sireme 	Tigalingga	Daring
27.	SMP Negeri 2 Tigalingga	7	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Lau Sireme - Desa Tigalingga - Desa Laumil - Desa Batu Gunung - Dusun Laumeciho - Desa Harapan - Desa Juma Gerat - Desa Sarintonu - Desa Bukit Lau Kersik 	Tigalingga	Daring
28.	SMP Negeri 3 Tigalingga	5	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Lau Pakpak - Desa Lau Molgap - Desa Soban - Desa Bukit Lau Kersik - Desa Sukandebi 	Tigalingga	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
29.	SMP Negeri 1 Tanah Pinem	7	- Desa Kuta Buluh - Dusun Lau Gunung Desa Pamah - Dusun Lau Petundel Desa Pamah - Desa Balandua - Desa Kuta Gamber - Desa Kempawa - Desa Lau Primbon - Desa Suka Dame - Desa Pasir Mbelang	Tanah Pinem	Daring
30.	SMP Negeri 2 Tanah Pinem	5	- Desa Tanah Pinem - Desa Pamah - Desa Lau Tawar - Desa Rante Besi - Dusun Kutambaru - Desa Harapan - Dusun Lau Sungsang Desa Lau Primbon - Desa Lau Lebah	Tanah Pinem	Daring
31.	SMP Negeri 3 Tanah Pinem	4	- Desa Pasir Tengah - Desa Pasir Mbelang - Desa Mangan Molih	Tanah Pinem	Daring
32.	SMP Negeri 4 Tanah Pinem	3	- Desa Lau Njuhar I - Desa Liang Jering - Desa Alur Subur - Desa Mangan Molih - Desa Renun	Tanah Pinem	Daring
33.	SMP Negeri 1 Pegagan Hilir	7	- Desa Bandar Huta Usang - Desa Simartugan - Desa Pegagan Julu VII - Desa Lingga Raja - Desa Onan Lama - Desa Simanduma - Desa Laksa	Pegagan Hilir	Daring
34.	SMP Negeri 2 Pegagan Hilir	3	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang	Pegagan Hilir	Daring

No	Nama SMP	Daya Tampung (Rombel)	Desa/Kelurahan Domisili	Kecamatan	Tata Cara SPMB
35.	SMP Negeri 3 Pegagan Hilir	3	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Tanjung Saluksuk - Desa Perik Mbue - Desa Onan Lama - Desa Bukit Tinggi - Desa Bukit Baru - Desa Mbinanga - Desa Sumbul Tengah 	Pegagan Hilir	Daring
36.	SMP Negeri 1 Siempat Nempu Hulu	7	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Bakal Julu - Desa Sipoltong - Desa Pangaribuan - Desa Silumboyah - Desa Sigambir-gambir - Desa Gunung Meriah - Desa Kuta Tengah - Dusun Ingin Maju - Desa Tambahan - Desa Ujung Teran - Dusun Sumbul Tengah Desa Sumbul Tengah - Dusun Sumbul Karo Desa Palding Jaya Sumbul 	Siempat Nempu Hulu	Daring
37.	SMP Negeri 2 Siempat Nempu Hulu	5	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Tambahan - Desa Kuta Tengah - Desa Lae Nuaha - Desa Sungairaya - Desa Gunung Meriah - Desa Sosor Lontung 	Siempat Nempu Hulu	Daring
38.	SMP Negeri 3 Siempat Nempu Hulu	5	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Gomit - Desa Bertungen Julu - Desa Pandan - Desa Tualang - Dusun Gunung Gajah Desa Jumentuang 	Siempat Nempu Hulu	Daring

4. PERHITUNGAN PEMBOBOTAN PENDAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MELALUI JALUR PRESTASI

Pembobotan adalah sesuai tabel berikut:

No	JENIS PRESTASI	BOBOT
1.	Hasil Lomba: Akademik/Non Akademik	
	1. Tingkat Nasional:	
	- Juara I	100
	- Juara II	98
	- Juara III	96
	2. Tingkat Provinsi:	
	- Juara I	95
	- Juara II	93
	- Juara III	91
	3. Tingkat Kabupaten:	
	- Juara I	90
	- Juara II	88
	- Juara III	86
	4. Perlombaan Lainnya	
	- Kategori Medali Emas	84
	- Kategori Medali Perak	82
	- Kategori Medali Perunggu	80

5. PEMERINGKATAN PENDAFTAR DAN JADWAL PELAKSANAAN

a. SEKOLAH DASAR (SD)

Apabila pendaftar jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur domisili melebihi kuota atau daya tampung maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan usia. Pendaftar yang berusia lebih tinggi menjadi prioritas diterima dan jika masih sama maka memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

b. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Pemeringkatan jalur prestasi nilai rata-rata rapor ditambah nilai Test Kemampuan Akademik Tahun 2025 sesuai sertifikat, jika melebihi kuota atau daya tampung maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan jika masih sama maka ditentukan berdasarkan usia pendaftar yang berusia lebih tinggi menjadi prioritas diterima.

6. JADWAL

1. Pendaftaran TK

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1.	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK TP. 2026/2027	9 Mei 2026	Panitia SPMB	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yag mudah dilihat masyarakat
2.	Pendaftaran Peserta Didik Baru	14 Mei s.d. 6 Juli 2026	Panitia SPMB	Menyerahkan Dokumen ke Panitia SPMB
3.	Laporan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027	6 Juli 2026	Panitia SPMB	Data Peserta Didik (<i>Hardcopy dan Softcopy</i>)
4.	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2026	Panitia SPMB	Persiapan Masuk Tahun Pelajaran Baru

2. Jadwal Pendaftaran SD

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1.	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SD TP. 2026/2027	9 Mei 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan di tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
2.	Pendaftaran Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	29 Juni s.d 1 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar
3.	Verifikasi Faktual	2 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
4.	Seleksi pemeringkatan	2 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Dairi tentang SPMB
5.	Pengumuman Murid yang diterima	3 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Ditempatkan di sekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
6.	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus	4 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menyerahkan Dokumen ke Panitia SPMB
7.	Pendaftaran jalur Domisili	6 s.d. 8 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Melayani Calon Siswa Pendaftaran
8.	Verifikasi Faktual	9 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
9.	Seleksi dan pemeringkatan jalur Domisili SD	9 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran Peraturan Bupati tentang SPMB
10.	Pengumuman hasil pendaftar jalur Domisili yang diterima	10 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menempelkan Pengumuman di papan yang mudah dilihat oleh pendaftar
11.	Laporan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027	11 Juli 2026	Kepala SD	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>)
12.	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2026	Kepala SD	Persiapan Masuk Tahun Pelajaran Baru

3. Jadwal Pendaftaran SMP

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1.	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SMP TP. 2026/2027	18 Mei 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
2.	Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi SPMB SMP Negeri TP. 2026/2027	25 Mei 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Melibatkan Tim SPMB
3.	Pendaftaran Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi	29 Juni s.d. 1 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online
4.	Verifikasi Faktual	29 Juni s.d. 2 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai data
5.	Seleksi pemeringkatan Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi	3 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Dairi tentang SPMB
6.	Pengumuman pendaftaran Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi	3 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Ditempatkan di sekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
7.	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas dan Prestasi	4 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menyerahkan Dokumen ke Panitia SPMB

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
8.	Pendaftaran Tahap 2 jalur Domisili	6 s.d. 8 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Tersedia tim di SD/SMP untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar <i>online</i>
9.	Verifikasi Faktual	6 s.d. 9 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
10.	Seleksi, Pemingkatan dan Pengumuman Tahap 2 Jalur Domisili	9 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Pemingkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati tentang SPMB
11.	Daftar ulang calon siswa yang diterima/lulus jalur Domisili	10 s.d. 11 Juli 2026	Kepala Sekolah/Tim SPMB	Menyerahkan Dokumen ke Panitia SPMB
12.	Laporan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027	11 Juli 2026	Kepala SMP	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>)
13.	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2026	Kepala SMP	Masuk Tahun Pelajaran Baru

G. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah dengan membawa Dokumen Asli ke sekolah yang dituju (luar jaringan).
2. Daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
4. Pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya.

H. Pelaporan dan Pengawasan

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
2. Kanal pelaporan untuk menerima laporan calon peserta didik yang kesulitan melakukan pendaftaran terkait pelaksanaan SPMB dapat disampaikan pada Aplikasi *SPMB Dairi* yang sudah didownload dari aplikasi *Android Playstore* dan layanan bantuan helpdesk dapat menghubungi nomor *hand phone* 082272960121 (Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF) 082366913575 (Pengembang Penilaian Bidang Pembinaan SD) dan 081375030085 (Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMP).
3. Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPMB.
4. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.
5. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

